



LAPORAN - KEUANGAN

Laporan Keuangan terdiri dari :

1. Neraca

Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi Jumlah kekayaan dan Jumlah Kewajiban pada suatu tanggal tertentu.

2. Rugi/Laba

Rugi/Laba adalah laporan yang menunjukkan hasil kegiatan pada suatu periode tertentu.

3. Arus Kas

Arus Kas adalah laporan yang menunjukkan aliran dana masuk dan keluar pada suatu periode tertentu.



ANALISA RASIO

Analisa Rasio Keuangan

Merupakan alat yang penting dan berguna bagi Manajer Keuangan maupun pihak-pihak lain diluar perusahaan.

Bagi Manajer Keuangan

Analisis rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja yang telah dicapai perusahaan, yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai dasar dalam fungsi perencanaan dan pengendalian. Hasil analisis rasio akan memperlihatkan kekuatan dan kelemahan perusahaan.

Bagi Pihak Luar perusahaan

Analisis laporan keuangan untuk mengetahui prospek perusahaan dimasa datang dan sebagai alat penduga kebangkrutan.

Analisis dalam penilaian Kinerja PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai BUMN diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.826/KMK.013/1992.



PENILAIAN KESEHATAN

Penilaian Kinerja BUMN diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.826/KMK.013/1992

Tingkat kesehatan BUMN digolongkan menjadi :

1. Sehat sekali, jika nilai bobot kinerja tahun terakhir diatas 110
2. Sehat, jika nilai bobot kinerja tahun terakhir diatas 100 s/d 110
3. Kurang sehat, jika nilai bobot kinerja tahun terakhir diatas 90 s/d 100
4. Tidak sehat, jika nilai bobot kinerja tahun terakhir kurang atau sama dengan 90.

Nilai bobot perusahaan didasarkan atas :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Rentabilitas | bobot 52,50 % |
| 2. Likwiditas | bobot 8,75 % |
| 3. Solvabilitas | bobot 8,75 % |

serta indikator tambahan yang terdiri dari

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Rasio Pengeluaran | bobot 10 % |
| 2. Rasio Kerugian | bobot 10 % |
| 3. Yield on Investment | bobot 10 % |

RUMUS-RUMUS PERHITUNGAN KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI

$$\text{Rentabilitas} = \frac{\text{Laba}}{\text{Rata-rata Total Aktiva Usaha}} \times 100 \%$$

$$\text{Likwiditas} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100 \%$$

$$\text{Solvabilitas} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Kewajiban}} \times 100 \%$$

Rumus Indikator Tambahan :

$$\text{Rasio Pengeluaran} = \frac{\text{Total Biaya Usaha}}{\text{Pendapatan Premi Bruto}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Kerugian} = \frac{\text{Total Biaya Asuransi}}{\text{Pendapatan Premi Bruto}} \times 100 \%$$

$$\text{Yield on Investment} = \frac{\text{Pendapatan Investasi}}{\text{Total Investasi}} \times 100 \%$$

CARA PERHITUNGAN NILAI BOBOT

$$1. \text{ Rentabilitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100 \times \text{Bobot}$$

$$2. \text{ Likwiditas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100 \times \text{Bobot}$$

$$3. \text{ Solvabilitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100 \times \text{Bobot}$$

$$4. \text{ Rasio Pengeluaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100 \times \text{Bobot}$$

$$5. \text{ Rasio Kerugian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100 \times \text{Bobot}$$

$$6. \text{ Yield on Investment} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100 \times \text{Bobot}$$

Catatan :

Nilai maksimum yang digunakan dalam perhitungan nilai bobot adalah 120 dan nilai minimum adalah 80.

PERHITUNGAN SOLVABILITAS

(RISK BASED CAPITAL= RBC) BERDASARKAN :

1. Keputusan Menteri Keuangan RI No.481/KMK.017/1999
2. Keputusan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan (DJLK) No.Kep.5314/LK/1999
3. Keputusan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan (DJLK) No.Kep.6096/LK/2001

RUMUS PERHITUNGAN

$$\text{Solvabilitas} = \frac{\text{Aktiva Diperkenankan} - \text{Kewajiban}}{\text{Batas Tingkat Solvabilitas Minimum}} \times 100 \%$$

Kekayaan:

Kekayaan adalah setiap jenis kekayaan yang diperkenankan sesuai SK.Men.Keu RI No.481/KMK.017/1999

Kewajiban:

Kewajiban adalah semua jenis kewajiban kepada Pemegang Polis atau tertanggung dan kepada pihak lain yang menjadi kewajiban perusahaan asuransi sesuai SK.Men.Keu RI No.481/KMK.017/1999



BATAS TINGKAT SOLVABILITAS MINIMUM

Pengertian Batas Tingkat Solvabilitas Minimum adalah :

Jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

Komponen Batas Tingkat Solvabilitas Minimum :

1. Kegagalan Pengelolaan Kekayaan
2. Ketidak seimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban
3. Ketidak seimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang
4. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan
5. Ketidak cukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh
6. Ketidak mampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim

**BATAS TINGKAT SOLVABILITAS
YANG HARUS DICAPAI OLEH PERUSAHAAN
ASURANSI SESUAI SK.MEN.KEU RI
NO.481/KMK.017/1999**

1. Sejak akhir triwulan pertama tahun 2000, sekurang-kurangnya 5 % dari BTSM
2. Sejak akhir tahun 2000, sekurang-kurangnya 15 % dari BTSM
3. Sejak akhir tahun 2001, sekurang-kurangnya 40 % dari BTSM
4. Sejak akhir tahun 2002, sekurang-kurangnya 75 % dari BTSM
5. Sejak akhir tahun 2003, sekurang-kurangnya 100 % dari BTSM
6. Sejak akhir tahun 2004, sekurang-kurangnya 120 % dari BTSM

BTSM = Batas Tingkat Solvabilitas Minimum

LAMPIRAN 14

Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas

Kekayaan yang Diperkenankan dalam Realisasi		2000	2001	2002	2003
A Investasi					
1	Deposito Berjangka & Sertifikat deposito pd Bank	3,841,104,886.00	4,106,654,886.00	7,665,374,886.00	6,837,720,000.00
2	Sertifikat Bank Indonesia	-	-	-	-
3	Saham yang Tercatat di Bursa Efek	-	-	-	-
4	Obligasi yang Tercatat di Bursa Efek	-	-	-	-
5	Srt Berharga yg diterbitkan/Dijamin oleh Pmrth	8,795,919,800.13	8,251,587,579.65	7,520,879,284.88	7,121,581,903.11
6	Unit Penyertaan Reksadana	-	-	-	-
7	Penyertaan Langsung	-	-	-	-
8	Bangunan/Tanah dgn Bangunan utk Investasi	-	-	-	-
9	Pinjaman Hipotik	-	-	-	-
10	Pinjaman Polis	-	-	-	-
JUMLAH		12,637,024,686.13	12,358,242,465.65	15,186,254,170.88	13,959,301,903.11
B Bukan Investasi					
1	Kas dan Bank	196,225,899.72	289,656,804.38	96,063,921.79	509,370,333.97
2	Tagihan Premi Penutupan Langsung	5,392,714,025.36	4,275,205,145.07	5,753,531,818.95	5,028,858,423.56
3	Tagihan Reasuransi	-	-	-	-
4	Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-
5	Bangunan/Tanah dgn Bgn yg Dipakai Sendiri	3,477,623,005.45	3,477,623,005.45	3,477,623,005.45	3,477,623,005.45
6	Perangkat Keras Komputer	277,871,731.56	397,967,903.56	384,933,590.56	498,102,407.56
JUMLAH		9,344,434,662.09	8,440,452,858.46	9,712,152,336.75	9,513,954,170.54
JUMLAH KEKAYAAN YANG DIPERKENANKAN		21,981,459,348.22	20,798,695,324.11	24,898,406,507.63	23,473,256,073.65
BATAS TINGKAT SOLVABILITAS					
I Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (AssetDefaultRisk)		2000	2001	2002	2003
A Investasi					
1	Deposito Berjangka & Sertifikat deposito pada Bank sebesar 1% untuk Bank Predikat A atau yg setara	38,411,048.86	41,066,548.86	76,653,748.86	68,377,200.00
2	Sertifikat Bank Indonesia	-	-	-	-
3	Saham yang Tercatat di Bursa Efek	-	-	-	-

4	Obligasi yang Tercatat di Bursa Efek	-	-	-	-	-
5	Surat Berharga yg diterbitkan/Dijamin oleh Pemerintah	-	-	-	-	-
6	Unit Penyertaan Reksadana	-	-	-	-	-
7	Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-
8	Bangunan/Tanah dgn Bangunan utk Investasi	-	-	-	-	-
9	Pinjaman Hipotik	-	-	-	-	-
10	Pinjaman Polis	-	-	-	-	-
	JUMLAH	38 411,048 86	41 066,548 86	76 653,748 86	68 377,200 00	
B	Bukan Investasi					
1	Kas dan Bank	-	-	-	-	-
2	Tagihan Premi Penutupan Langsung sebesar 8%	431 417,122 03	342 016,411 61	460 282,545 52	402 308,673 88	
3	Tagihan Reasuransi	-	-	-	-	-
4	Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-	-
5	Bangunan/Tanah dengan Bangunan yang Dipakai Sendiri sebesar 4%	139 104,920 22	139 104,920 22	139 104,920 22	139 104,920 22	
6	Perangkat Keras Komputer sebesar 8%	22 229,738 52	31 837,432 28	30 794,687 24	39 846,192 60	
	JUMLAH	592 751,780 77	512 958,764 11	630 182,152 98	581 261,786 71	
	JUMLAH KEKAYAAN YANG DIPERKENANKAN	631 162,829 63	554 025,312 97	706 835,901 84	649 636,986 71	
II	Ketidak-seimbangan Antara Proyeksi Arus Kekayaan & Kewajiban					
III	Ketidak-seimbangan Antara Nilai Kekayaan & Kewajiban dalam Setiap Jenis MU					
IV	Perbedaan Antara Beban Klaim yang Terjadi & Beban Klaim yang Diperkirakan sebesar 2% untuk polis asuransi jiwa lainnya	604 327,476 23	683 424,565 08	1,106 373,508 81	1 226 661,909 54	
V	Ketidak-cukupan Premi Akibat Perbedaan Hasil Investasi yang Diasumsikan dalam Penetapan Premi dengan Hasil Investasi yang Diperoleh sebesar 1% untuk polis-polis lainnya	261 288,332 07	258 820,559 28	263 167,250 48	297 651,515 48	
VI	Risiko Reasuransi					
	JUMLAH BATAS TINGKAT SOLVABILITAS	1,496,778,637 93	1,496,270,437 32	2,076,376,661 13	2,173,952,411 73	

Faktor risiko untuk setiap jenis kekayaan adalah sebagai berikut :

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor	Keterangan
I. Investasi			
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito	Peringkat Bank		Masuk Program Penjaminan
	- Kategori khusus	0%	
	- AAA, atau yang setara	0.25%	
	- AA, atau yang setara	0.50%	
	- A atau yang setara	1.00%	
	- BBB, atau yang setara	2.00%	
	- BB, atau yang setara	4.00%	
	- B atau yang setara	8.00%	
- Kurang dari B atau yang setara, atau yang tidak diperingkat.	16.00%		
Sertifikat Bank Indonesia		0%	
Saham yang Tercatat di Bursa Efek	LQ 45 di Bursa Efek Jakarta, atau yang setara	10%	
	Di luar LQ 45, atau yang setara	15%	
Obligasi yang Tercatat di Bursa Efek	Peringkat Penerbit		
	- AAA, atau yang setara	0.25%	
	- AA, atau yang setara	0.50%	
	- A atau yang setara	1.00%	
	- BBB, atau yang setara	2.00%	
	- BB, atau yang setara	4.00%	
	- B atau yang setara	8.00%	
- Kurang dari B atau yang setara, atau yang tidak diperingkat.	16.00%		
Surat Berharga yang Diterbitkan atau Dijamin oleh Pemerintah		0%	Tidak termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh BUMN, kecuali jika dijamin oleh Pemerintah.
Unit Penyertaan Reksadana		15%	
Penyertaan Langsung		16%	
Bangunan, atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	Hasil Investasi Bersih		Penghasilan bangunan investasi tidak termasuk amortisasi dari nilai bangunan, tetapi hanya penghasilan kas saja Bangunan dalam proses pengerjaan tidak termasuk bangunan yang disebut di atas.
	4% atau lebih	7%	
	Kurang dari 4%	15%	

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor	Keterangan
Pinjaman Hipotik		8%	
2. Bukan Investasi			
Kas dan Bank		0%	
Tagihan Premi Penutupan Langsung		8%	
Tagihan Reasuransi	Perusahaan: - Dalam Negeri - Luar Negeri: a. peringkat BBB atau lebih tinggi b. peringkat kurang dari BBB	0% 0% 8.00%	
Tagihan Hasil Investasi		0%	
Bangunan, atau Tanah dengan Bangunan yang Dipakai Sendiri		4%	
Perangkat Keras Komputer		8%	
3. Investasi yang direstrukturisasi	25% nilai investasi		<p>Suatu investasi dikategorikan sebagai investasi yang direstrukturisasi apabila telah dilakukan penjadwalan ulang atas pembayaran pokok dan atau hasil investasinya.</p> <p>Jika pembayaran untuk periode sekurang-kurangnya satu tahun telah diterima sesuai dengan persyaratan restrukturisasi, maka faktor yang digunakan kembali ke faktor dasar sesuai dengan jenis investasinya.</p>
4. Investasi yang Diragukan (Impaired Investment)	12.5 % dari nilai investasi		<p>Impaired investment adalah investasi yang diragukan pemenuhan jadwal pembayaran pokok investasi maupun hasil investasinya.</p> <p>Suatu investasi dikategorikan sebagai impaired investment apabila investasi dimaksud mengalami sekurang-kurangnya salah</p>

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor	Keterangan
			<p>satu dari hal-hal di bawah ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keragu-raguan terhadap pemenuhan jadwal pen-bayaran atas pokok inves-tasi atau bunganya. atau Penangguhan pembayaran lebih dari 90 hari. <p>Faktor ini dikenakan sebagai tambahan atas faktor dasar yang telah dikenakan sesuai dengan jenis investasinya.</p>

Peringkat sebagaimana dimaksud di atas adalah peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang telah terdaftar pada instansi yang berwenang atau yang telah diakui secara internasional.

Dalam hal peringkat atas suatu jenis investasi diterbitkan oleh lebih dari satu lembaga pemeringkat, maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang terendah.

Deposito atau sertifikat deposito yang termasuk dalam kategori khusus adalah semua deposito dan sertifikat deposito yang termasuk dalam program penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk investasi berupa deposito atau sertifikat deposito yang tidak termasuk pada program penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas, peringkat bank yang digunakan adalah sesuai dengan peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat.

Untuk investasi yang bersumber dari premi polis asuransi jiwa di mana risiko investasi sepenuhnya ditanggung pemegang polis (unit link), maka nilai faktor sebagaimana dimaksud dalam butir A adalah 0%.

n. Ketidak-seimbangan antara Proyeksi Arus Kekayaan dan Kewajiban

Risiko ketidak-seimbangan antara Proyeksi Arus Kekayaan dan Kewajiban ditentukan dengan membandingkan nilai sekarang dari proyeksi arus kekayaan dan nilai sekarang dari proyeksi arus kewajiban.

Proyeksi arus kewajiban hanya dihitung untuk semua produk yang membentuk cadangan premi.

Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup ketidak-seimbangan tersebut adalah nilai absolut dari hasil perhitungan dengan menggunakan formula berikut :

Formula	Keterangan
<p>Nilai absolut dari $(A_B - L_B) - (A_L - L_L)$</p>	<p>A_B adalah nilai sekarang dari proyeksi arus kekayaan yang dihitung dengan menggunakan asumsi tingkat bunga sebesar rata-rata tertimbang dari tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan L_B, kecuali untuk saham, reksadana, penyertaan langsung, dan bangunan, atau tanah dengan bangunan yang dihitung sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999.</p> <p>L_B adalah jumlah cadangan premi yang dihitung sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999.</p> <p>A_L adalah nilai sekarang dari proyeksi arus kekayaan dengan asumsi tingkat bunga sebesar 75 % dari tingkat bunga dalam perhitungan A_B, kecuali untuk saham, reksadana, penyertaan langsung, dan bangunan, atau tanah dengan bangunan yang dihitung sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999, dikalikan dengan faktor $(1+\Delta i)$, dengan Δi sebesar selisih antara tingkat bunga pada A_B dan tingkat bunga pada A_L.</p> <p>L_L adalah jumlah cadangan premi yang dihitung dengan menggunakan metode dan asumsi yang sama dengan perhitungan L_B kecuali asumsi tingkat bunga yang digunakan sebesar 75 % dari tingkat bunga dalam perhitungan L_B.</p> <p>Contoh :</p> <p>Misalkan kekayaan yang diperkenankan perusahaan semuanya dalam bentuk obligasi sebesar Rp. 10 Milyar dengan kupon 10% dan jatuh tempo dalam 2 tahun. Cadangan premi L_B sebesar Rp. 9 Milyar dihitung dengan tingkat bunga 8% sesuai dengan tingkat bunga aktuarial yang dilaporkan. Sedangkan cadangan premi L_L dihitung dengan tingkat bunga 75% dari 8% (atau sebesar 6%), misalkan diperoleh besarnya 9,5 Milyar.</p> <p>Maka :</p> $A_B = PV(\text{kupon}) + PV(\text{pokok}), \quad \text{dengan tingkat bunga } 8\%$ $= \frac{1 \text{ M}}{(1+0,08)} + \frac{1 \text{ M}}{(1+0,08)^2} + \frac{10 \text{ M}}{(1+0,08)^2} = 10,3567 \text{ M}$ $A_L = PV(\text{kupon}) + PV(\text{pokok}), \quad \text{dengan tingkat bunga } 6\% (75\% \times 8\%)$ $= \frac{1 \text{ M}}{(1+0,06)} + \frac{1 \text{ M}}{(1+0,06)^2} + \frac{10 \text{ M}}{(1+0,06)^2} = 10,7334 \text{ M}$ $(A_B - L_B) - (A_L - L_L) = (10,3567 \text{ M} - 9 \text{ M}) - (10,7334 \text{ M} - 9,5 \text{ M})$ $= 1,3567 \text{ M} - 1,2334 \text{ M}$ $= 0,1233 \text{ M}$

c. Ketidakseimbangan antara nilai Kekayaan dan Kewajiban dalam setiap jenis Mata Uang

Risiko ketidak-seimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang ditentukan dengan membandingkan kekayaan dengan kewajiban yang dimiliki.

Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup ketidak-seimbangan tersebut adalah :

Faktor	Keterangan
50% dari selisih kurang antara kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang	<p>Hasil perhitungan dikonversikan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.</p> <p>Untuk suatu kontrak asuransi yang mengkonversikan suatu mata uang asing terhadap rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang tetap (<i>fixed rate</i>), maka kewajiban yang timbul dari kontrak tersebut harus dianggap sebagai kewajiban dalam mata uang rupiah.</p> <p>Contoh: Misalkan perusahaan mempunyai data sebagai berikut: Kekayaan dalam mata uang rupiah sebesar Rp. 6 M Kekayaan dalam mata uang US dollar sebesar Rp. 4 M Kewajiban dalam mata uang rupiah sebesar Rp. 7 M Kewajiban dalam mata uang US dollar sebesar Rp. 2 M Maka Untuk mata uang rupiah : Kewajiban - Kekayaan = 7 M - 6 M = 1 M Untuk mata uang dolar : Kekayaan lebih dari kewajiban, sehingga tidak perlu diperhitungkan. Deviasi = 50% x 1 M = 0,5 M</p>

d. Perbedaan antara Beban Klaim yang Terjadi dan Beban Klaim yang Diperkirakan

Risiko perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan timbul dari kemungkinan pengalangan klaim yang terjadi lebih buruk dari klaim yang diperkirakan

Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan ditentukan dengan menerapkan faktor risiko terhadap masing-masing komponen berikut :

1. Komponen Mortalita.

Komponen	Faktor	Keterangan
Asuransi Jiwa	1 %o dari NAR beban sendiri, untuk polis asuransi jiwa yang menjanjikan pembayaran dividen; 2 %o dari NAR beban sendiri, untuk polis asuransi jiwa lainnya.	NAR = Net Amount at Risk, yaitu selisih antara Uang Pertanggungansian dengan Cadangan Premi polis yang bersangkutan

Komponen	Faktor	Keterangan
Anuitas	1% dari cadangan teknis polis-polis anuitas beban sendiri	
Asuransi Kecelakaan Diri	0,15% dari jumlah uang perlanggungan polis asuransi kecelakaan diri beban sendiri	

2. Komponen Morbidita Asuransi Kesehatan

Komponen	Faktor	Keterangan
Morbidita Klaim-Klaim Baru	10 % (sepuluh per seratus) dari pendapatan premi satu tahun (empat triwulan) terakhir atas polis-polis dimaksud, setelah dikurangi beban reasuransi	Untuk polis-polis yang belum pernah klaim sampai dengan tanggal neraca
Morbidita Klaim-Klaim Lanjutan	10% dari cadangan teknis polis-polis asuransi kesehatan dimaksud, setelah dikurangi bagian reasuransi.	Untuk polis-polis yang sudah pernah klaim sebelum tanggal neraca, termasuk klaim yang terjadi tapi belum dilaporkan

3 Komponen Klaim Asuransi Kerugian

3.1 Komponen Klaim Masa Depan

1. Perhitungan jumlah dana yang dibutuhkan untuk komponen klaim masa depan.

Misalkan :

A = Jumlah dana yang dibutuhkan untuk komponen klaim masa depan.

P = Pendapatan Premi Neto

f_p = Faktor risiko untuk pendapatan premi neto.

PK = Proyeksi Beban Klaim Neto

f_k = Faktor risiko untuk proyeksi beban klaim neto.

Maka :

$$A = P f_p + PK f_k$$

2. Perhitungan Pendapatan Premi Neto.

Misalkan :

P = Pendapatan Premi Neto periode berjalan

PPL = Premi Penutupan Langsung

PPTL = Premi Penutupan Tidak Langsung

PR = Premi Reasuransi

C = Komisi

$PYBMP_{awal}$ = Cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan awal tahun

$PYBMP_{akhir}$ = Cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan akhir tahun

Maka :

$$P = (PPL + PPTL - C) - (PR - C) - (PYBMP_{akhir} - PYBMP_{awal})$$

3. Perhitungan Beban Klaim Neto.

Misalkan :

- K** = Beban Klaim Neto periode berjalan
BK = Biaya Klaim (termasuk di dalamnya biaya adjuster)
KR = Klaim Reasuransi
CK_{awal} = Cadangan Klaim awal tahun
CK_{akhir} = Cadangan Klaim akhir tahun

Maka :

$$K = (BK - KR) + (CK_{akhir} - CK_{awal})$$

4. Perhitungan Rasio Klaim Tiga Tahun Terakhir

Misalkan :

- CR** = Rasio Klaim tiga tahun terakhir
P₁ = Pendapatan Premi Neto periode berjalan
P₂ = Pendapatan Premi Neto periode sebelumnya
P₃ = Pendapatan Premi Neto dua periode sebelumnya
K₁ = Beban Klaim Neto periode berjalan
K₂ = Beban Klaim Neto periode sebelumnya
K₃ = Beban Klaim Neto dua periode sebelumnya

Maka :

$$CR = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{K_1 + K_2 + K_3}$$

$$CR \geq 60\%$$

5. Perhitungan Proyeksi beban klaim neto

Misalkan :

- PK** = Proyeksi Beban Klaim Neto
P₁ = Pendapatan Premi Neto periode berjalan
CR = Rasio Klaim tiga tahun terakhir
K₁ = Beban Klaim Neto periode berjalan

Maka :

$$PK = P_1 \times CR$$

$$PK \geq K_1$$

6. Faktor risiko yang digunakan untuk setiap cabang asuransi adalah sebagai berikut :

Cabang asuransi	Faktor Pengali terhadap	
	pendapatan premi (f_p)	proyeksi klaim (f_k)
Harta Benda (Property)	10%	10%
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	10%	15%
Pengangkutan (Marine Cargo)	10%	20%
Rangka Kapal (Marine Hull)	10%	20%
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	10%	20%

Cabang asuransi	Faktor Pengali terhadap	
	pendapatan premi (f_p)	proyeksi klaim (f_k)
Sateht	10%	20%
Rekayasa (Engineering)	10%	20%
Tanggung-gugat (Liability)	10%	20%
Energi (Oil and Gas)	10%	20%
Credit dan Suretyship	10%	20%
Aneka	10%	20%

3.2 Komponen Klaim Masa Lalu

1. Perhitungan jumlah dana yang dibutuhkan untuk komponen klaim masa lalu.

Misalkan :

- B = Jumlah dana yang dibutuhkan untuk komponen klaim masa lalu.
 CKDPP = Cadangan Klaim Dalam Proses Penyelesaian beban sendiri
 IBNR = Cadangan Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan beban sendiri (IBNR)
 f_{CKDPP} = Faktor risiko untuk Cadangan Klaim Dalam Proses Penyelesaian beban sendiri.
 f_{IBNR} = Faktor risiko untuk Cadangan Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan.

Maka :

$$B = (CKDPP \times f_{CKDPP}) + (IBNR \times f_{IBNR})$$

2. CKDPP + IBNR \geq 50 % dari total cadangan klaim sebelum reasuransi.
3. Faktor risiko yang digunakan untuk setiap cabang asuransi adalah sebagai berikut :

Cabang asuransi	Faktor pengali terhadap	
	klaim dalam proses	klaim IBNR
Harta Benda (Property)	10%	15%
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	15%	20%
Pengangkutan (Marine Cargo)	15%	20%
Rangka Kapal (Marine Hull)	15%	20%
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	15%	20%
Sateht	15%	20%
Rekayasa (Engineering)	15%	20%
Tanggung-gugat (Liability)	15%	20%
Energi (Oil and Gas)	15%	20%
Credit dan Suretyship	10%	20%
Aneka	10%	20%

e. Ketidak-cukupan Premi Akibat Perbedaan Hasil Investasi yang Diasumsikan dalam Penetapan Premi dengan Hasil Investasi yang Diperoleh

1. Komponen ketidak-cukupan premi dikaitkan dengan risiko bahwa premi yang diterima tidak cukup karena hasil investasi yang diperoleh lebih rendah dari hasil investasi yang diperkirakan.
2. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko ketidak-cukupan premi adalah faktor risiko dikalikan dengan cadangan teknis. Faktor tersebut adalah sebagai berikut :

Faktor	Keterangan
0,5% untuk polis-polis yang menjanjikan pembayaran dividen	Ketentuan mengenai risiko ketidak-cukupan premi ini tidak berlaku bagi : <ul style="list-style-type: none"> - polis-polis yang tidak memiliki komponen premi lanjutan, seperti polis-polis dengan premi tunggal dan paid-up insurance; - polis-polis yang perhitungan cadangan preminya tidak menggunakan tingkat bunga, seperti cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan.
1% untuk polis-polis lainnya	

f. Risiko Reasuransi

1. Komponen risiko reasuransi dikaitkan dengan ketidak-mampuan penanggung ulang untuk memenuhi kewajibannya.
2. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko reasuransi ditentukan dengan mengalikan faktor risiko dengan cadangan teknis beban penanggung ulang. Faktor risiko yang digunakan adalah sebagai berikut :

Penanggung Ulang	Faktor	Keterangan
Dalam Negeri	0%	Deposit adalah segala bentuk simpanan yang ditempatkan oleh reasuradur pada asuradur, termasuk premi yang ditahan oleh asuradur, dimana asuradur memiliki otoritas penuh untuk menggunakan simpanan tersebut.
Luar Negeri, peringkat sekurang-kurangnya BBB	0%	
Luar Negeri, peringkat kurang dari BBB, tetapi menyimpan deposit	$10\% \times (1 - (\text{deposit} / \text{cadangan teknis beban penanggung ulang}))$	
Luar Negeri, peringkat kurang dari BBB, dan tidak menyimpan deposit	10 %	

PEDOMAN PERHITUNGAN BATAS TINGKAT SOLVABILITAS

Pengertian

Batas Tingkat Solvabilitas Minimum adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban yang terdiri dari komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang akan diuraikan dalam Surat Keputusan ini.

Kekayaan adalah setiap jenis kekayaan yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Kewajiban adalah semua jenis kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung dan kepada pihak lain yang menjadi kewajiban Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Perhitungan

Komponen-komponen Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (*Risk Based Capital*) terdiri dari:

- a. Kegagalan pengelolaan kekayaan;
- b. Ketidak-seimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban;
- c. Ketidak-seimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang;
- d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan;
- e. Ketidak-cukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh;
- f. Ketidak-mampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim.

a. Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Asset Default Risk)

Risiko kegagalan pengelolaan kekayaan timbul dari kemungkinan :

- (i) Kehilangan atau penurunan nilai kekayaan;
- (ii) Kehilangan atau penurunan pendapatan.

Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko kegagalan pengelolaan kekayaan ditentukan dengan mengalikan suatu faktor risiko terhadap nilai kekayaan.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 481 /KMK.017/1999

TENTANG

KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI
DAN PERUSAHAAN REASURANSI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3406) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);
 3. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perbankan yang berlaku.
2. Premi Retensi Sendiri adalah premi yang diperoleh dari pertanggungan yang menjadi beban sendiri.



3. Modal Sendiri adalah jumlah modal sendiri yang tercantum dalam neraca yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
4. Deposito Jaminan adalah deposito berjangka yang ditatausabakan atas nama Menteri sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis.
5. Kekayaan Yang Diperkenankan adalah kekayaan yang dimiliki dan diakui dalam perhitungan tingkat solvabilitas;
6. Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan adalah kekayaan yang dimiliki tetapi tidak diakui dalam perhitungan tingkat solvabilitas;
7. Reasuradur adalah pihak yang menerima pertanggungan ulang dari suatu penutupan asuransi.

BAB II

TINGKAT SOLVABILITAS

Pasal 2

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 120% (seratus dua puluh per seratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.
- (2) Deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. kegagalan pengelolaan kekayaan;
 - b. ketidak-seimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban;
 - c. ketidak-seimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang;
 - d. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan;
 - e. ketidak-cukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh;
 - f. ketidak-mampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim;
 - g. deviasi lainnya yang timbul dari pengelolaan kekayaan dan kewajiban.
- (3) Perhitungan besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Pasal 3

Perhitungan tingkat solvabilitas didasarkan pada laporan keuangan non konsolidasi.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan laporan perhitungan tingkat solvabilitas triwulanan per 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan, kepada Menteri.
- (2) Apabila dalam perhitungan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencapai batas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi diwajibkan pula menyampaikan laporan perhitungan tingkat solvabilitas bulanan per akhir bulan, selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Apabila dari perhitungan diketahui bahwa tingkat solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tidak mencapai 100% dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari



deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, maka Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dikenakan sanksi.

BAB II KEKAYAAN YANG DIPERKENANKAN

Pasal 5

- (1) Kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi, dalam bentuk
 - a. investasi;
 - b. bukan investasi.
- (2) Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank;
 - b. Sertifikat Bank Indonesia;
 - c. saham yang tercatat di bursa efek;
 - d. obligasi yang tercatat di bursa efek;
 - e. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah;
 - f. unit penyertaan reksadana;
 - g. penyertaan langsung;
 - h. bangunan, atau tanah dengan bangunan untuk investasi;
 - i. pinjaman hipotik;
 - j. pinjaman polis.
- (3) Jenis kekayaan yang bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kas dan bank;
 - b. tagihan premi penutupan langsung;
 - c. tagihan reasuransi;
 - d. tagihan hasil investasi;
 - e. bangunan, atau tanah dengan bangunan yang dipakai sendiri;
 - f. perangkat keras komputer.

Bagian Kedua Penilaian Kekayaan Yang Diperkenankan

Pasal 6

- (1) Penilaian atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. deposito berjangka, berdasarkan nilai nominal;
 - b. Sertifikat Bank Indonesia, berdasarkan nilai tunai;
 - c. saham dan obligasi yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar;
 - d. unit penyertaan reksadana, berdasarkan nilai aktiva bersih;
 - e. sertifikat deposito dan surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah, berdasarkan nilai tunai;
 - f. penyertaan langsung, berdasarkan nilai ekuitas;
 - g. bangunan, atau tanah dengan bangunan untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - h. pinjaman hipotik dan pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman.



- (2) Penilaian atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah sebagai berikut:
- kas dan bank, tagihan premi penutupan langsung, tagihan reasuransi dan tagihan hasil investasi, berdasarkan nilai nominal;
 - bangunan, atau tanah dengan bangunan yang dipakai sendiri, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - perangkat keras komputer, berdasarkan nilai buku..

Bagian Ketiga
Pembatasan Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

Pasal 7

- Investasi dalam bentuk deposito berjangka dan atau sertifikat deposito pada setiap Bank, tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.
- Investasi dalam bentuk saham yang terdaftar di bursa efek Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.
- Investasi dalam bentuk obligasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.
- Investasi dalam bentuk saham yang terdaftar di bursa efek di luar negeri untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.
- Investasi dalam bentuk obligasi yang terdaftar di bursa efek di luar negeri untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.
- Investasi dalam bentuk unit penyertaan reksadana, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.
- Investasi dalam bentuk penyertaan langsung, seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.
- Investasi yang ditempatkan dalam bentuk bangunan atau tanah dengan bangunan, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.
- Investasi yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman hipotek, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - pinjaman tersebut diberikan hanya kepada perorangan dan dijamin dengan hipotek pertama;
 - penghapusan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - besarnya setiap pinjaman tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari nilai jaminan yang terkecil di antara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
- Investasi dalam bentuk pinjaman polis besarnya tidak melebihi 80% (delapan puluh per seratus) dan nilai tunai polis yang bersangkutan

Pasal 9

Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 25 adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) per tanggal neraca yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).



MENTERI KEUANGAN

Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 481/KMK.017/1999
Tanggal 7 Oktober 1999

114

Bagian Keempat
Pembatasan Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Bukan Investasi

Pasal 10

- (1) Kas dan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan saldo kas kecil dan rekening giro, tidak termasuk deposit on call atau deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
- (2) Tagihan premi penutupan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b umurnya tidak lebih dan 3 (tiga) bulan dihitung sejak:
 - a. polis diterbitkan atau pertanggungan dimulai; atau
 - b. tanggal jatuh tempo pembayaran premi bagi polis yang pembayaran preminya dilakukan secara cicilan.
- (3) Tagihan reasuransi dan tagihan hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dan huruf d umurnya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- (4) Bangunan atau tanah dengan bangunan yang dipakai sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) bagi Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi, atau 30% (tiga puluh per seratus) bagi Perusahaan Asuransi Jiwa, masing-masing dari Modal Sendiri periode berjalan;
- (5) Perangkat keras komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dan Modal Sendiri periode berjalan.

Pasal 8

- (1) Penempatan investasi pada satu pihak tidak melebihi 25 % (dua puluh lima per seratus) dan jumlah investasi, kecuali penempatan pada surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia atau Sertifikat Bank Indonesia.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu perusahaan atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi satu dengan yang lain.

Pasal 11

- (1) Kekayaan dan kewajiban yang bersumber dan produk asuransi jiwa yang risiko investasinya sepenuhnya ditanggung oleh pemegang polis (produk unit link) pencatatannya harus dipisahkan dari produk asuransi jiwa lainnya.
- (2) Penempatan atas kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kas dan bank;
 - b. deposito berjangka dan sertifikat deposito;
 - c. saham dan obligasi yang diperdagangkan di bursa efek;
 - d. reksadana;
 - e. Sertifikat Bank Indonesia.
- (3) Penempatan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terikat oleh ketentuan pembatasan penempatan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.



Bagian Kelima
Investasi di Luar Negeri

Pasal 12

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dapat melakukan investasi di luar negeri hanya dalam bentuk :

- a. penyertaan langsung pada perusahaan perasuransian;
- b. saham yang tercatat di bursa efek;
- c. obligasi yang tercatat di bursa efek dan memiliki peringkat sekurang-kurangnya A.

Bagian Keenam
Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan

Pasal 13

Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan meliputi:

- a. Kekayaan yang jenisnya tidak termasuk dalam Pasal 5,
- b. Kekayaan yang jumlahnya melebihi ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10;
- c. Kekayaan yang diagunkan, atau dalam sengketa, atau diblokir oleh pihak yang berwenang.

BAB IV
KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Unsur Kewajiban

Pasal 14

Jenis kewajiban yang harus diperhitungkan dalam penetapan tingkat solvabilitas meliputi semua jenis kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung dan kepada pihak lain yang menjadi kewajiban Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.

Bagian Kedua
Cadangan Teknis Asuransi Kerugian

Pasal 15

Besarnya cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan bagi jenis asuransi kerugian, sekurang-kurangnya 40% (empat puluh per seratus) dari Premi Retensi Sendiri.

Pasal 16

Pembentukan cadangan klaim bagi jenis asuransi kerugian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut

- a. Untuk cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian, dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian, berikut biaya jasa penilai kerugian asuransi, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang;
- b. Untuk cadangan atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (Incurred But Not Reported), dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum